

**IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 12
TAHUN 2004 TENTANG PENERTIBAN HEWAN
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

NANDA ASMAUL HUSNA

NIM. 170106050

Mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 12 TAHUN
2004 TENTANG PENERTIBAN HEWAN
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:


Nanda Asmaul Husna

NIM.170106050

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui untuk Dimunqasyahkan Oleh:

Pembimbing I, A R - R A N I R Y Pembimbing II,


Dr. Mizaj Iskandar., Lc., LL.M
NIP 198603252015031003


Iskandar, S.H, M.H
NIP 197208082005041000

**IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 12 TAHUN
2004 TENTANG PENERTIBAN HEWAN
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 05 Juli 2021 M
24 Dzulqaidah 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua,


Dr. Mizaj Iskandar, Lc., LL.M
NIP 198603252015031003


Sekretaris,


Iskandar, S.H, M.H
NIP 197208082005041001

Penguji I,


Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
NIP 197011091997031001

Penguji II,


Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag
NIP 197804212014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nanda Asmaul Husna
NIM : 170106050
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Juli 2021

Yang menyatakan,



Nanda Asmaul Husna
Nim: 170106050

ABSTRAK

Nama : Nanda Asmaul Husna
NIM : 170106050
Judul : Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12
Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan (Studi Kasus di
Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 05 Juli 2021
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. Mizaj Iskandar., Lc., LL.M
Pembimbing II : Iskandar, S.H, M.H
Kata Kunci : Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12
Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan

Penertiban hewan adalah suatu tindakan pengamanan untuk mengamankan hewan yang berkeliaran agar tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Di dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan dijelaskan bahwa pemeliharaan hewan ternak dalam kota, harus mengikuti prosedural yang ditetapkan. Namun pada kenyataannya masih terdapat pemelihara ternak yang tidak mematuhi prosedur yang berlaku serta membiarkan hewan ternaknya berkeliaran. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi penertiban hewan di Kota Banda Aceh dan apa faktor penghambat penertiban hewan di Kota Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian yuridis empiris. Karena data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara dengan pihak yang berkaitan serta data yang bersumber dari perpustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Penertiban Hewan di Kota Banda Aceh belum terlaksana secara efektif. Karena masih terdapat hewan ternak yang berkeliaran dan dilepaskan pada tempat-tempat yang dilarang dalam peraturan. Yang disebabkan oleh tiga faktor, yakni faktor, ketidaktegasan dari aparat penegak hukum, batas teritorial di Kota Banda Aceh, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Sehingga menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan dengan semestinya. Hingga saat ini implementasi penertiban hewan di Kota Banda Aceh belum maksimal dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pun belum menyeluruh hingga ke pinggiran kota. Maka diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperluas wilayah pengawasan hingga pinggiran kota, memiliki komitmen yang nyata dalam melaksanakan peraturan yang ada serta, memberikan dukungan kepada pemelihara ternak dengan menyediakan lahan dan anggaran.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, “**IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PENERTIBAN HEWAN (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**” yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Mizaj Iskandar., Lc., LL.M dan Iskandar, S.H, M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Bapak M. Dahlan Idris dan Ibunda Fitri yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, dan segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Jabbar. MA., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag.,M. Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas

- Syariah dan Hukum, serta Bapak Saifuddin, S. Ag.,M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Laboratorium, Bapak Badri S.Hi., M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
 5. Bapak Dr. Mizaj Iskandar., Lc., LL.M selaku Pembimbing Akademik serta Pembimbing I saya dan pak Iskandar S.H., M.H., selaku Pembimbing II saya yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
 6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
 7. Terima kasih kepada Laila Fitri dan Mahlil Ridwan serta teman-teman semuanya yang terkhusus untuk anak unit 02 yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 17 Ilmu Hukum.
 8. Terima kasih kepada Muhammad Faiz yang telah memberi semangat motivasi dan masukan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
 9. Terima kasih kepada Muhammad Rizki kadafi yang senantiasa memberi bantuan, nasehat dan saran dalam penyelesaian skripsi ini .
 10. Terima kasih kepada Nadya, Maura, Salwa, Fatmi dan Taudin yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini selaku sahabat.
 11. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 20 Februari 2021
Penulis,

Nanda Asmaul Husna
NIM. 170106050



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 054b/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Sa'	Ŝ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	Ĥ	ha(dengan titik dibawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zed	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	لا	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	D	De (dengan titik di bawah)				

جامعة الرانيري

AR - RANIRY


DAFTAR TABEL

1. Rekapitulasi tindak lanjut penertiban Hewan tahun 2019 dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah..... 50
2. Rekapitulasi tindak lanjut penertiban Hewan tahun 2019 dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah..... 50



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Penetapan SK Pembimbing	63
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian.....	64
Lampiran 3 Protokol Wawancara.....	65
Lampiran 4 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan.....	68
Lampiran 5 Gambar bukti-bukti kasus.....	86
Lampiran 6 Foto Wawancara dengan Instansi Terkait.....	90



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Penjelasan Istilah	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	16
BAB DUA LANDASAN TEORI EFEKTIFITAS HUKUM DAN QANUN DAERAH.....	17
A. Efektifitas Hukum	17
1. Pengertian Efektifitas Hukum	17
2. Teori Efektifitas Hukum.....	19
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum	20
4. Ukuran Efektifitas antara Hukum dan Pelaksanaan	31
B. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan.....	35

BAB TIGA	HASIL PENELITIAN	38
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
	1. Profil Kota Banda Aceh.....	38
	2. Profil Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.....	40
	B. Implementasi Penertiban Hewan di Kota Banda Aceh.....	45
	C. Faktor Penghambat Penertiban Hewan di Kota Banda Aceh.....	51
BAB EMPAT	PENUTUP	56
	A. Kesimpulan.....	56
	B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA		58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		62
LAMPIRAN.....		63





BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang sering melakukan berbagai kegiatan pembangunan pada segala bidang yang dilaksanakan di daerah-daerah. Pembangunan hukum dan perundang-undangan telah banyak menciptakan sistem hukum dan pula produk hukum yang mengayomi bagi masyarakat dan memberikan landasan hukum. Akibat dari makin meningkatnya pembangunan yang memunculkan kesadaran hukum, sehingga terbentuknya sistem hukum nasional dan produk hukum yang mendukung, seperti pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Konstitusi juga memuat norma dasar negara yaitu pancasila yang termaktub dengan jelas pada alinea terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai ideologi negara tentunya secara filosofis dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang².

Indonesia memiliki wilayah yang letaknya secara geografis terdiri dari beberapa daerah. Kemudian daerah tersebut terbagi atas beberapa provinsi, kabupaten dan kota. Kemudian setiap daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah yang akan mempermudah kinerja pemerintah pusat terhadap daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskann bahwa “pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.³

¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung, Sinar Baru, 2000) hlm. 10

² Penjelasan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah terdiri atas beberapa urusan diantaranya pemerintahan absolut, pemerintahan konkruen (urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah) dan urusan pemerintahan umum.⁴

Dalam Pasal 18 UUD 1945 mengatur tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah⁵. Menurut Jimly Asshiddiqie hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah bersifat vertikal bukan horizontal, kemudian Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hubungan antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota. Diatur menggunakan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keistimewaan yang terdapat pada masing-masing daerah.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah terdiri atas beberapa urusan di antaranya pemerintahan absolut, pemerintahan konkruen dan urusan pemerintahan umum.⁷ Untuk memperlancar kegiatan pembangunan di seluruh pelosok negeri serta untuk menciptakan keserasian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maka diarahkanlah pada otonomi daerah.⁸ Dengan terbitnya undang-undang tersebut maka menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk berlomba-lomba dalam menjalankan otonomi daerah nya masing-masing terutama dalam mengelola keuangan daerahnya. Otonomi daerah adalah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri, berdasarkan

⁴ Pembagian Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ Lihat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945

⁶ Jimly Ashiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara*, (Jakarta, FH UI, 2002) hlm. 21

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁸ C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pemerintahan Daerah Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Cetakan Ke-II : Jakarta, sinar Grafika, 2004) hlm. 8

aspirasi dari rakyat, yang terdiri atas batas-batas wilayah tertentu, sesuai peraturan perundang-undangan.⁹ Tujuan dari otonomi daerah ini adalah untuk mencapai pelayanan yang efektif dan efisien.¹⁰

Maka dengan adanya kekhususan tersebut, daerah pun mulai untuk mengatur semua urusannya sendiri yang bersifat kedaerahan¹¹, mulai dari membentuk peraturannya sendiri yang disebut dengan peraturan daerah, fungsi peraturan daerah ini yang pertama adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan lalu menampung keadaan daerah dan yang terakhir adalah sebagai penjabaran dari undang-undang yang lebih tinggi.¹² Terkhususnya untuk aceh yang mengeluarkan Qanun sebagai perwujudan pemerintah pusat terhadap otonomi khusus di Nanggroe Aceh Darussalam. Dan masih ada kekhususan daerah otonom yang lain dimiliki Aceh dengan beberapa kewenangan lainnya.¹³ Termasuk pula di antaranya kota dan kabupaten yang berada di Aceh, dengan demikian kota dan kabupaten di Aceh dapat membuat peraturannya sendiri yang bersifat kedaerahan. Dengan melaksanakan otonomi tersebutlah maka pemerintah dapat menampung aspirasi rakyat yang dapat digunakan untuk membentuk peraturan daerah demi kesejahteraan masyarakatnya.

Berkaitan dengan pembangunan daerah dalam rangka penataan kota, maka berbagai daerah menerbitkan peraturan yang mendukung penataan kota¹⁴, seperti peraturan tentang penertiban hewan ternak. Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap penertiban hewan-hewan yang berkeliaran di Kota Banda

⁹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Cetakan Ke-IV : Jakarta, Sinar Grafika, 2014) hlm.6

¹⁰ Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Cetakan Ke-VI : Bandung, Nuansa Cendekia, 2019) hlm.109

¹¹ Muhammad Alim, Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya Dengan Konstitusi, *Jurnal Hukum*, Vol.17 No. 1 Januari 2010, hlm 120.

¹² Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Cetakan Ke-1 ; Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2018), hlm. 104.

¹³ Lihat Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

¹⁴ Abidin Said Zainal, *Kebijakan Publik Edisi* (Jakarta. Selemba Humanika, 2012) Hlm.43

Aceh yang mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat, maka pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan. Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa penertiban hewan adalah suatu tindakan untuk melakukan penangkapan, pemeliharaan/perawatan, pelepasan, pemotongan terhadap hewan-hewan yang dilepas dan/atau berkeliaran dalam Kota Banda Aceh. Sedangkan yang dimaksud dengan hewan-hewan adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, biri-biri.¹⁵

Maka kita akan melihat sejauh mana implementasi penegakan dari Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan tersebut. Jika diartikan dalam pengertian luas maka pengertian implementasi penegakan merupakan alat administrasi hukum yang mana dapat melibatkan berbagai pihak seperti, aktor, organisasi, prosedur dan teknik bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna mencapai tujuan bersama.¹⁶ Analisis implementasi kebijakan tentang penertiban ternak pada wilayah Kota Banda Aceh dalam perjalanannya belum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, karena masih banyak ternak yang berkeliaran. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ternak khususnya sapi dan kambing yang berkeliaran di mana-mana, seperti di perkarangan rumah penduduk dan hal ini sangat lah mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga, serta dengan banyaknya ternak seperti sapi yang masuk ke badan jalan yang dapat mengganggu arus lalu lintas dan menghambat pengguna jalan, bahkan dapat pula menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan, jika tiba-tiba hewan tersebut melintas ke badan jalan.¹⁷

Implementasi penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan masih belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan

¹⁵ Lihat Pasal 1 ayat 4 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan

¹⁷ Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH* (Cetakan Ke-4; Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.154

yakni untuk menertibkan hewan-hewan ternak yang berkeliaran. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya komitmen yang nyata oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan peraturan yang telah ada, serta dengan kurangnya pemahaman yang dimiliki peternak, yang mana seharusnya pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH) aktif melakukan penertiban. Hal ini guna untuk meningkatkan kesadaran para peternak agar tidak membiarkan ternaknya berkeliaran bebas dan mengganggu ketertiban umum.

Jika hewan ternak terus dibiarkan berkeliaran bebas maka Kota Banda Aceh akan tampak tidak bersih karena kotoran ternak yang berada di sembarang tempat. Maka dari itu, pemerintah daerah selanjutnya melakukan penertiban hewan ternak yang berkeliaran dengan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah. Dan memberikan sanksi yang tegas bagi peternak yang melanggar tersebut akibatnya akan menimbulkan rasa jera bagi peternak tersebut.

Penertiban ternak mungkin tidak termasuk dalam persoalan yang besar dari sebuah implementasi kebijakan, namun hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja karena akan berdampak pada meluasnya kebiasaan bagi peternak untuk membiarkan ternak mereka berkeliaran di sembarang tempat. Dan akan berdampak besar pada akibatnya seperti kotoran yang menimbulkan kesan tidak bersih, bahkan hewan ternak yang berkeliaran dapat merusak tanaman petani ataupun warga yang seandainya dibiarkan, maka akan memunculkan konflik diantara para pihak.

Pandangan tentang hewan ternak menurut Islam pun telah dijelaskan dalam Al-Quran, yakni sebagai pedoman hidup yang berisi segala hal baik itu secara duniawi maupun akhirat.

“Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada di dalam perutnya, dan (juga) pada binatang itu terdapat manfaat yang

banyak untuk kamu, dan sebagian dari padanya kamu makan”. (QS. Al Mukminun [23]: 21)

Mahasuci Allah yang telah menciptakan beraneka ragam hewan ternak yang sangat bermanfaat bagi umat manusia. Jikalau kita perhatikan isi kandungan ayat di atas surat Al-Mukminun ayat 21 dapat kita lihat sungguh betapa pentingnya peran hewan ternak dalam kehidupan manusia. banyak sekali produk utama dari hewan ternak yang di antaranya susu, daging, telur dan madu itu merupakan bahan pangan hewani yang memiliki nilai gizi tinggi dan paling dibutuhkan manusia untuk hidup sehat. Selain itu, ternak juga merupakan sumber pendapatan sehari hari, sebagai tabungan hidup, untuk tenaga kerja membajak lahan pertanian, alat transportasi pengangkut, penghasil biogas, pupuk organik dan bisa juga dijadikan sebagai hewan kesayangan.

Begitu besar peran hewan ternak dalam menjamin kualitas hidup manusia. Selain itu, hewan ternak juga dapat dimanfaatkan dalam acara keagamaan, contoh ketika pelaksanaan ibadah qurban ketika Lebaran Haji, menunaikan ibadah zakat hewan ternak dan sebagai dam pada saat melakukan ibadah haji.

Oleh karena itu, upaya penertiban hewan ternak sangat perlu dilakukan guna menciptakan Kota Banda Aceh yang bersih dan aman. Bukan hanya upaya sosialisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, tetapi perlu ada upaya penertiban agar implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan ini dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini perlu dilakukan agar kesadaran hukum di masyarakat menjadi tinggi, karena kurangnya kesadaran hukum di masyarakat merupakan salah satu kendala yang begitu terasa. Dan dibutuhkan cara khusus, bahkan seperti halnya peternak selain diberikan penerangan dan penyuluhan hukum, juga harus dibekali dengan pengetahuan terlebih dahulu terhadap substansi yang disampaikan pada masyarakat.¹⁸

¹⁸ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005) hlm. 50

Pada kenyataannya, beberapa tempat di Kota Banda Aceh penerapan Qanun Nomor 12 Tahun 2004 ini masih belum terlaksana, dapat dibuktikan dengan tidak dipatuhinya peraturan oleh pemilik ternak dalam menertibkan dan pemeliharaan ternaknya. Dalam pemeliharaan ternak, peternak masih membiarkan membiarkan peliharaannya berkeliaran di jalan-jalan umum khususnya di jalan kota, seperti kerbau, sapi, dan kambing, hewan tersebut juga mengotori jalan. Sebagai contohnya, kita bisa melihat hewan ternak yang berkeliaran di daerah Ulee Lheu Kecamatan Meuraxa, di Jalan Batoh Kecamatan Lueng Bata, di Peunyerat Kecamatan Banda Raya dan Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.

Banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di jalan ini, jadi mengganggu pengendara dan penggunaan jalan lainnya. Tidak jarang juga hewan ternak juga merusak tanaman kota, dimana hewan tersebut memakan tanaman, seperti bunga, sayuran, dan tanaman lain yang rumahnya tidak memiliki pagar. Adapun kebun orang yang sudah memakai pagar tetapi hewan tersebut tetap bisa masuk dan memakan tanaman yang ada di kebun tersebut.¹⁹ Hal ini sangatlah meresahkan warga, karena masih ditemukannya hewan ternak seperti kambing dan sapi yang berkeliaran dan mengganggu aktivitas warga di Kota Banda Aceh, maka untuk mewujudkan kota yang indah, bersih dan tertib diperlukannya penataan dan penertiban.²⁰ Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)”²¹

¹⁹ Nur Sukma Wati, Efektivitas Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak di Kabupaten Sarolangun, *Jurnal Hukum*, VOL.1, 2018, hlm. 3

²⁰ Mohammad Reza. *Impelementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala*, (Jurnal Katalagis), Vol.4 No. 4, Juni 2016, hlm. 40

²¹ Windi Handayani Otoluwa, *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Kaupaten Parigi Moutong*,(jurnal Katalogis) , Vol.3 No. 10, Oktober 2015, Hlm 155

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi penertiban hewan di Kota Banda Aceh?
2. Apa faktor penghambat penertiban hewan di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilihat dari rumusan masalah di atas maka dalam penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penertiban hewan di Kota Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor penghambat penertiban hewan di Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Maksud yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah semoga penelitian ini dapat berguna, yaitu:

1. Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah penelitian ini, yakni, bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kedepannya bagi peningkatan kinerja dari polisi pamong praja dan wilayatul hisbah dalam penertiban hewan ternak yang berkeliaran di Kota Banda Aceh. dan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan agar berguna bagi masyarakat agar lebih paham dan mengerti terkait peraturan dalam pemeliharaan hewan ternak, supaya Kota Banda Aceh tetap terjaga ketertiban dan kenyamanannya.
2. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi, serta dapat dijadikan referensi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Khususnya mengetahui peran dan faktor

penghambat bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan.

E. Kajian Pustaka

Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian penulis, yaitu:

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis, yang pertama yaitu skripsi yang berjudul *Penertiban Hewan Ternak Yang Lepas Pada Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum Di Kecamatan IV Jurai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan*, hasil karya Berliana Suzeta mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang Tahun 2019. Dalam skripsinya tersebut menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan dan Ketertiban Umum, dengan membandingkannya dengan kenyataan yang ada, bahwa masih banyak ternak yang berkeliaran di Kabupaten Pesisir Selatan salah satu nya di Kecamatan IV Jurai sehingga menimbulkan banyak kerugian akibat hal tersebut.

Skripsi yang berjudul *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Hewan Ternak Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016*, hasil karya oleh Nela indriani mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Tahun 2018. Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016 dan apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan tersebut.

Skripsi Thesis yang berjudul *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Pelangga Selatan)*, hasil karya oleh

Hidayat Tri Atmojo mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari Tahun 2019. Dalam isinya skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Kecamatan Palangga Selatan. Lalu apa saja yang menjadi kendala ataupun faktor penghambat dalam penegakan peraturan tersebut serta solusi dan upaya apa yang dapat dicanangkan dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Kecamatan Palangga Selatan.

Skripsi yang berjudul *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 3 dan Pasal 4 tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Pohuwato*, hasil karya oleh Buyung Yamin Firdaus mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Gorontalo. Dalam isinya skripsi menggunakan metode normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini mengemukakan bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 3 dan Pasal 4 tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Pohuwato serta pada penelitian ini berfokus pada tingkat kesadaran dari masyarakat karena masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran akibat minimnya kesadaran dari masyarakat untuk patuh pada peraturan yang ada.

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman volume 3 nomor 4 yang dibuat oleh Agustina dengan judul, *"Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pengawasan Hewan Ternak di Tempat Umum atau Fasilitas Umum (ditinjau berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketertiban)"*. Dengan metode penelitian kualitatif peneliti mengemukakan permasalahan yang terjadi dari penelitian ini adalah banyaknya hewan ternak yang berada di fasilitas atau tempat umum akibat kelalaian dari para peternak atau yang melepaskan hewan ternaknya secara sembarangan, maka dalam hal ini dibutuhkan peran Satpol PP dalam menertibkan serta mengawasi hewan ternak yang menuju ke tempat umum. Maka terdapat persamaan antara

penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yakni bagaimana peran maupun tugas Satpol PP dalam menertibkan ketertiban umum, yaitu melakukan tindakan pengawasan dan penertiban, sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan lokasi yang akan ditertibkan tersebut, yang mana pada penelitian sebelumnya Satpol PP melakukan penertiban terhadap hewan ternak di Kabupaten Malinau sedangkan penelitian penulis Satpol PP melakukan penertiban terhadap hewan di daerah Kota Banda Aceh.

Dari beberapa karya ilmiah yang telah peneliti kemukakan di atas, maka diperoleh kenyataan belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti yakni mengenai “Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)”. Penelitian ini akan lebih fokus pada implementasi penertiban hewan, dan faktor penghambat dalam penertiban hewan yang merujuk pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian, perlu penjelasan tentang istilah yaitu:

1. Implementasi adalah berbagai tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang selaku pelaksana peraturan dengan menggunakan saran dan aturan yang ditetapkan untuk mencapai tujuannya²² Implementasi dalam penelitian ini adalah terkait dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan di Kota Banda Aceh.
2. Penegakan hukum adalah suatu kegiatan di mana harus adanya keselarasan antara kaidah atau peraturan dengan nilai yang terjabarkan oleh kaidah guna tercapainya kedamaian dalam hidup.²³

²² Taufiqurokhan, *Pandeglang Dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, (Cetakan Pertama, Jakarta, 2015) hlm. 20

²³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta, Bina Cipta, 1983) hlm. 13

3. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas kesepakatan bersama antara Kepala Daerah seperti Gubernur atau Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan di Kota Banda Aceh.
4. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara dengan campur tangan manusia dan ilmu teknologi untuk dimanfaatkan oleh manusia
5. Hewan-hewan adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba/biri-biri.
6. Penertiban hewan adalah suatu tindakan untuk melakukan penangkapan, pemeliharaan/perawatan, pelelangan, pemotongan terhadap hewan-hewan yang dilepas dan/atau berkeliaran dalam Kota Banda Aceh.
7. Kandang adalah tempat pemeliharaan, pengurungan dan/atau peternakan hewan.
8. Melepaskan adalah tindakan membiarkan hewan tidak berada dalam kandang atau diikat pada tempat yang dilarang, sehingga berkeliaran di dalam kota.
9. Memelihara hewan adalah kegiatan mengumpulkan dan atau merawat ternak dalam usaha produksi dengan tujuan tertentu.

G. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara *Ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu.²⁴ Metode yang penulis gunakan ialah metode penelitian yuridis empiris. Dari pemaparan penulis di atas, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung, Alfabeta, 2017), hlm 3.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, atau disebut juga penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum untuk menemukan fakta-fakta hukum yang ada dalam masyarakat, dan bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²⁵

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yaitu dengan mengkonstruksikan hukum bukan pada suatu sistem norma perundang-undangan tetapi hukum dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku yang hidup dalam masyarakat.²⁶ Penelitian dengan metode ini didasarkan pada bukti yang didapat melalui pengamatan dan analisis secara kualitatif, berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, baik melalui wawancara ataupun pengamatan. Penelitian kualitatif tersebut akan digunakan dalam penulisan ini untuk menemukan suatu kebenaran tentang Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan di Kota Banda Aceh.

3. Sumber Data

Dalam penelitian sosiologis ini sumber data dibedakan menjadi tiga yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan penulis secara langsung dengan cara melakukan wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan warga. Mengenai hal yang bersangkutan.

²⁵Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 2.

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yang penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan, qanun daerah, koran, artikel, karya tulis dan kalangan pakar hukum serta pendapat para ahli serta data yang diperoleh dari penelitian yang sebelumnya.²⁷

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang didapatkan melalui kamus dan ensiklopedia yang dimana berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data dalam melakukan penelitian ini melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, yaitu: dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara menggunakan teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung (responden) dan pihak yang tidak langsung (informan). Penelitian kepustakaan sebagai data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada relevansi dengan masalah yang diteliti.

a. Wawancara

Metode ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada responden untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Wawancara yang dimaksud penulis dalam penelitian ini yaitu wawancara atau tanya jawab yang dilakukan kepada responden yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan tokoh masyarakat.

²⁷ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang, UMM Press, 2009) Hlm.112

b. Dokumentasi

Metode ini adalah mengumpulkan data primer dan data sekunder, penulis menganalisis dokumen- dokumen dalam bentuk tulisan, yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Dokumentasi yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data-data tentang jumlah hewan ternak yang berkeliaran di Kota Banda Aceh dan dokumentasi yang dianggap perlu untuk dikaji dalam penelitian ini.

c. Observasi

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan seorang peneliti melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk diamati.²⁸ Metode ini menggunakan proses memperhatikan, melihat, mengamati, meninjau dan mengawasi suatu objek tertentu untuk mendapatkan data yang sesuai dan valid sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan tertentu.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis melalui pendekatan kualitatif, yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, bukan dalam bentuk angka-angka statistik. Hal ini sesuai dengan pendapat Lexy J. Moleong tentang metode kualitatif, yaitu analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumus statistika dan matematika.²⁹

²⁸ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol.5, No 9, Januari-Juni 2009, hlm. 7

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 2-3.

6. Lokasi penelitian

Penyusunan proposal skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Penulis mengadakan penelitian awal berupa turun ke lokasi penelitian dan menelusuri tempat penelitian. Selanjutnya penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan proposal ini, penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari:

Bab satu pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisikan tentang kerangka teori yang berisi tinjauan umum tentang teori efektifitas dan tinjauan umum tentang Qanun Kota Banda Aceh nomor 12 tahun 2004 tentang Penertiban Hewan di Kota Banda Aceh.

Bab tiga membahas tentang implementasi penertiban hewan di Kota Banda Aceh serta faktor penghambat penertiban hewan di Kota Banda Aceh.

Bab empat berisi penutup dari keseluruhan pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dicapai, dan jawaban atas masalah yang dibahas pada skripsi ini.

BAB DUA

LANDASAN TEORI EFEKTIFITAS HUKUM DAN QANUN DAERAH

A. Efektifitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Kata efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Menurut Amin Tunggal Widjaya, efektifitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.³⁰ Sedangkan menurut Permata Wesa efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektifitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.³¹

Hans Kelsen mengatakan bahwa, jika berbicara masalah efektifitas hukum, maka berbicara pula tentang validitas hukum. Yang dimaksud dengan validitas hukum adalah norma-norma hukum itu berarti mengikat, setiap orang harus berbuat sesuai yang diatur dalam norma, harus mematuhi serta

³⁰ Widjaya, Amin Tunggal, *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*, (Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993) hlm.32

³¹ Sarwoto, *Dasar-Dasar organisasi dan Manajemen*, (Jakarta, ghala Indonesia, 1990) hlm.126

menerapkan norma-norma tersebut. Bahwa norma-norma yang ada harus benar-benar dipatuhi dan diterapkan³²

Efektibilitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang dicapai dengan hasil yang sesungguhnya diharapkan. Kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya adalah efektifitas, jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas diartikan sebagai tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan

Kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat, merupakan tujuan dari pada hukum. Yang menghendaki perumusan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum dan mengindikasikan bahwa kaidah-kaidah tersebut harus dilaksanakan atau ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas adalah kepastian hukum itu sendiri. Hal inilah yang mengharuskan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaidah-kaidah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang, serta kaidah-kaidah tersebut berlaku umum. Dengan demikian, di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan, tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Yang berarti setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang dilarang dilakukan dan apa yang boleh untuk dilakukan.³³

³² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12

³³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40.

2. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas hukum dan realita akan dapat dinilai apabila suatu kaidah hukum sudah berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, maka hal itu akan diketahui apakah sudah berpengaruh dan berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga dapat dinilai bahwa sudah sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektifitas hukum artinya efektifitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektifitas hukum. Upaya yang biasanya ditempuh agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Baik sanksi negative ataupun sanksi positif, dengan tujuan agar manusia melakukan tindakan terpuji dan tidak melakukan tindakan tercela.³⁴

Agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada ialah hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental. Sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak menjangkau, maka akan sulit dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya hukum tidak berpengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negative. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan merikatidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan atau bahkan konflik³⁵

³⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 48

³⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* Hlm 50

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum, diantaranya:

a. Faktor Hukum

Fungsi hukum adalah untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, setidaknya keadilan menjadi prioritas utama, karena hukum tidak semata-mata dilihat dari hukum tertulisnya saja. Masih banyak terdapat aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat, kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara hanya dengan menerapkan undang-undang saja, maka adakalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.³⁶

Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, tidak ada takaran secara pasti, berapa berat ringannya suatu hukuman tersebut, yaitu 7 tahun penjara, sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman, ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan seorang hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan atau terlalu berat. Hal merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.³⁷ Kemudian dalam memutuskan setiap permasalahan sosial tidak hanya dapat diselesaikan

³⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* Hlm 51

³⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* Hlm 54

oleh hukum yang telah dibukukan, namun dapat juga menggunakan unsur-unsur hukum, yakni perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat dan hukum ilmuwan atau doktrin.³⁸

b. Faktor penegak hukum

Membentuk maupun menerapkan hukum disebut dengan *law enforcement*. Aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional merupakan bagian dari *law enforcement*. Aparatur penegak hukum menyangkut pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, dalam arti sempit aparat penegak hukum diartikan dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum dan petugas sipir Lembaga pemasyarakatan. Dengan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Menurut J.E. Sahetapy, dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif masnuisanya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, serta harus diaktualisasikan.³⁹

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistic kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 19.

³⁹ J.E. Sahetapy, *Bunga sampai Viktimisasi*, (Bandung: Eresco, 1995), hlm. 87.

berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai kepada alat penegak hukum. Masih banyak kejahatan yang tidak terlihat. Tidak dilaporkan mungkin juga tidak diketahui, misalnya dalam hal “kejahatan dimana korbannya tidak dapat ditentukan” dan karena itu tidak dapat diselesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana. Karena tugas sistem ini adalah terutama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya.⁴⁰

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat. Sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal
- b. Peranan yang seharusnya
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan

Dalam menjalankan perannya, penegak hukum tidak dapat berbuat sesuka hati, mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral serta harus mengikuti aturan kode etik. Tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati itu masih banyak dilanggar oleh para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* Hlm 57

lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.⁴¹ Aturan aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah sebagai perwujudan istilah yang menggambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi, wewenang dan tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
2. Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kejaksaan RI.
3. Kehakiman, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Hakim.
4. Lembaga Permasayarakatan, secara umum, kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Permasayarakatan.

Menurut Jimmly Asshidiqie ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnyanya; dan
3. Perangkat pertauran yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang

⁴¹Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Hlm. 60

dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Agar penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Maka penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek tersebut. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum diatas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut, antara lain:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
2. Tingkat aspirasi yang relatif belu tinggi
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan material
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya meruapakan pasangan konservatisme.

Menurut Soejono Soekanto hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegak hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap seperti terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat dikembangkan, berpegang pada suatu perencanaan percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan

yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.⁴²

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana untuk mencapai tujuan disebut dengan fasilitas pendukung. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Menurut Soejono Soekanto bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai. Keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum tujuan hukum akan tercapai. Bagaimana penegakan peraturan akan berjalan, sementara aparat penegaknya memiliki Pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang sedikit.⁴³

Maka fasilitas pendukung sejalan dengan penegakan hukum. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Penegakan hukum akan lebih mudah dilaksanakan dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum. Khususnya penertiban hewan. Sebaliknya, dengan

⁴² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Hlm 69

⁴³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Hlm. 77

kurangnya sarana prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum seperti alat-alat tulis kantor yang sangat kurang, alat-alat transportasi, komunikasi, kesejahteraan petugas minim dan sebagainya akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum.⁴⁴

Kemudian peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang seharusnya di tambah;
4. Yang macet harusnya dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot harus dimajukan atau ditingkatkan

Penegakan hukum yang baik akan terlaksana, jika aparatnya baik. Dan sebaliknya jika aparatnya sendiri masih buruk, maka penegakan hukum pun akan terlaksana tidak seperti yang diharapkan. Karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik, hal itu akan sia-sia.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai

⁴⁴ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), hlm. 28.

pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.⁴⁵ Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum, yang sangat bervariasi, di antaranya:

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) .
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, dengan tujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 87.

perhatian dari masyarakat.

Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan yang ada / berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu dapat menimbulkan kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu, yang dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang berkesinambungan dan senantiasa dievaluasi hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.⁴⁶

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.⁴⁷

Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* Hlm. 90

⁴⁷ A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), hlm. 78.

tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban- kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
2. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan

Ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat, diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.⁴⁸

Dari kelima faktor penegakan hukum di atas merupakan ukuran untuk mengetahui efektivitas dalam penegak hukum serta saling berkaitan, karena merupakan hal pokok dalam penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh karena undang- undang dibuat untuk dilaksanakan oleh penegak hukum dan dalam penerapannya kemungkinan ada perbedaan persepsi antara penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang lain. Di samping itu dalam masyarakat ada

⁴⁸ A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Hlm. 87

anggapan, bahwa penegak hukum merupakan golongan yang mengetahui dan mengerti tentang hukum sehingga dijadikan panutan oleh masyarakat.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum itu dapat berbeda dari satu hukum ke hukum yang lain. Namun demikian, ada faktor-faktor yang berciri umum yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum ditinjau dari hukumnya (komponen substansinya), yang dalam pembahasan ini dibatasi pada hukum perundang-undangan saja. Faktor-faktor tersebut adalah syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu undang-undang, yang meliputi:⁴⁹

- a. Undang-undang harus dirancang secara baik, sehingga kaidah-kaidah yang merupakan pedoman atau patokan untuk bersikap tindak itu harus (ditulis) jelas dan dapat dipahami.
- b. Sejauh mungkin undang-undang itu bersifat mengharuskan, karena pada umumnya hukum yang bersifat melarang dan bukan bersifat mengharuskan, karena pada umumnya hukum yang bersifat melarang lebih mudah dijalankan dari pada hukum yang bersifat mengharuskan.
- c. Jika undang-undang tersebut memuat sanksi, hendaknya sanksi yang diancamkan dalam undang-undang tersebut sesuai dengan sifat undang-undang yang dilanggar.
- d. Sanksi yang diancamkan kepada pelanggar jangan sampai terlalu berat (berlebihan). Adanya sanksi yang berlebihan dapat mengakibatkan rasa enggan bagi penegak hukum untuk menerapkan sanksi secara konsekuen.
- e. Adanya kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki perbuatan-perbuatan atau sikap tindak yang telah dipatoki dan dipedomani oleh kaidah-kaidah dalam undang-undang itu.
- f. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral cenderung lebih efektif dari hukum yang tidak selaras dengan moral.

⁴⁹Winarto Yudho dan Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, diakses melalui: www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1227 pada tanggal 12 Desember 2018.

- g. Undang-undang yang telah dibuat perlu “dimasyarakatkan” melalui penyuluhan-penyuluhan yang terarah.

4. Ukuran efektivitas antara hukum dan pelaksanaan

Efektivitas sebuah aturan seharusnya memiliki ukuran dan tidak sekedar melihat pada efek seadanya, kalau tidak sampai pada ukuran atau standar yang ditetapkan oleh aturan umum undang-undang, berarti aturan atau undang-undang tersebut tidak efektif dan semestinya diganti dengan aturan-aturan yang lebih efektif sebelum korban dari aturan tersebut semakin banyak.⁵⁰

Menurut Richard M. Steers, efektivitas adalah sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasaran. Selain itu, efektivitas juga dimaknai dengan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai, semakin besar persentase target yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya.⁵¹

Efektivitas dalam bidang hukum merupakan hal yang lebih spesifik. Menurut Achmad Ali, bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan.

Achmad Ali sebagaimana dikutip oleh Marcus Priyo Gunarto yang

⁵⁰ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.395

⁵¹ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.512.

mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila:⁵²

- a. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang menjadi target.
- b. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
- d. Undang-undang sebaiknya melarang, bukan bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam dalam undang-undang harus disesuaikan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan

Menurut Soerjono Soekanto, undang-undang yang berdampak positif adalah undang-undang yang mencapai tujuannya, dengan kata lain undang-undang tersebut efektif, maka haruslah memperhatikan asas-asas sebagai berikut:⁵³

- a. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,

⁵² Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hlm.71, dikutip Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi pertama, cet. Kesatu, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm.308.

⁵³ Muhammad Sukri Subki dan Djumadi, *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), hlm.39-40.

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Sesuai dengan sistem konstitusi seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah bentuk peraturan perundangan tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber semua peraturan perundangan-undangan lainnya. Bentuk-bentuk peraturan perundangan-undangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat
 - 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - 4) Peraturan Pemerintah
 - 5) Keputusan Presiden
 - 6) Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan seterusnya.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama (*lex specialis derogat lex generalis*). Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posterior derogat lex priori*). Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan

yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.

- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

Sebagaimana penjelasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, efektivitas hukum adalah suatu tolak ukur yang digunakan dalam menilai suatu tujuan tertentu, apakah sudah mencapai target yang diinginkan ataupun belum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari penegakan hukum, yaitu:

- a. Sosialisasi hukum

Sosialisasi merupakan faktor penting dalam menerapkan suatu aturan perundang-undangan, karena sosialisasi merupakan suatu cara dalam memberikan masyarakat informasi mengenai aturan yang baru disahkan. Dengan tujuan masyarakat mengetahui mengenai suatu aturan yang dikeluarkan pemerintah, serta paham akan konsep yang ada pada aturan tersebut.

- b. Penegakan hukum

Penegak hukum sebagai petugas pelaksana aturan yang dikeluarkan pemerintah, mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum. Dalam hal ini akan dilihat apakah penegak hukum sudah benar melakukan tugas yang dipertanggungjawabkan pada mereka.

- c. Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam penegakan hukum, karena masyarakatlah hukum itu di terbitkan. Dengan tujuan agar tercapai ketertiban umum dalam hidup bermasyarakat. Tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat sangat berpengaruh

pada penegakan hukum, apabila tingkat kesadaran hukum pada masyarakat kurang maka akibat dari hal tersebut yaitu hukum yang berlaku tidak efektif.

B. Qanun Kota Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan

Seiring dengan perkembangan zaman, hewan ternak merupakan salah satu potensi ekonomi yang dapat membangun ekonomi masyarakat lebih baik. Namun di bidang perternakan bisa mendatangkan permasalahan yang mengganggu ketertiban umum. Hal ini karena peternak yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah dalam menanggulangi masalah ini. Melalui sistem otonomi daerah memberikan kewenangan penuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing, maka dari itulah muncul berbagai aturan yang mengatur tentang beragai macam permasalahan yang ada di daerah.

Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan demi menjaga ketertiban dan ketentrman bersama. Salah satunya melalui penertiban hewan ternak yang berkeliaran di daerah perkotaan. Hal ini membuat kota-kota besar maupun kecil menertibatkan kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung penertiban hewan khususnya di Kota Banda Aceh yakni dengan diterbitkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan. Penertiban yang dimaksud ialah memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan, pemeliharaan/perawatan, pelelangan, pemotongan terhadap hewan yang dilepas sembarangan atau diikat pada tempat-tempat yang dilarang.

Terkhusus pada Kota Banda Aceh, mengenai penertiban hewan yang diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan. Maka hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan lain-lain tidak boleh dilepas ataupun dibiarkan pada tempat-tempat yang dilarang, serta bagi setiap pemelihara ternak harus memiliki kandang yang sesuai dengan


ketentuan dan prosedural yang berlaku. Oleh karena itu dibutuhkan suatu tindakan pengamanan untuk mengamankan hewan yang berkeliaran tersebut agar tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum yang biasa disebut dengan penertiban hewan. Penertiban ini dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme penertiban hewan sudah diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan. Di dalam qanun dijelaskan bahwa, setiap orang yang ingin memelihara hewan dalam kota itu diperbolehkan, namun haruslah mematuhi dan mengikuti prosedural yang berlaku. Misalnya hewan tersebut tidak boleh dilepaskan ataupun diikat pada tempat-tempat seperti pinggir-pinggir jalan umum, parit, trotoar, roil, lapangan-lapangan umum, taman-taman, komplek perkantoran, sekolah-sekolah/kampus, rumah ibadah dan lain-lain. Serta diwajibkan bagi setiap pemelihara ternak untuk memiliki kandang. Dengan persyaratan kandang yang bersih dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan untuk itu. Serta kandang tersebut pun tidak boleh terlalu berdekatan dengan rumah penduduk atau kawasan permukiman.

Jika hal di atas tidak diindahkan dan hewan-hewan seperti sapi, kambing, domba, kuda masih dilepaskan sehingga berkeliaran dalam Kota Banda Aceh, maka petugas penertiban hewan yang ditunjuk oleh pemerintah kota yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah berwenang untuk menangkap dan mengamankan hewan tersebut. selanjutnya hewan yang ditangkap tersebut dibubuhi cap/stempel pada bagian tubuhnya dan dibuat berita acara penangkapannya, kemudian ditempatkan pada tempat penitipan hewan yang disediakan oleh pemerintah.⁵⁴

⁵⁴Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan

Dengan ditetapkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan, diharapkan dapat menciptakan ketentraman, ketertiban umum, kebersihan dan keindahan kota yang selaras dengan pelaksanaan syariat islam.



BAB TIGA

PENERTIBAN HEWAN DI KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota salah satu provinsi yang berada di Indonesia, yaitu Aceh. Kota yang terletak di ujung Pulau Sumatera, sekaligus menjadi wilayah paling barat di pulau Sumatera. Secara geografis, Kota Banda Aceh terletak antara $05^{\circ}16'15''$ - $05^{\circ}36'16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ}16'15''$ - $95^{\circ}22'35''$ Bujur Timur, berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, Kabupaten Aceh Besar di sebelah Selatan dan sebelah Timur, dan Samudera Hindia di sebelah Barat.⁵⁵

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan dan 90 gampong (desa). Diantara kecamatan tersebut antara lain: Baiturrahman, Kuta alam, Meuraxa, Syiah Kuala, Lueng Bata, Kuta Raja, Banda Raya, Jaya Baru dan Ulee Kareng. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Syiah Kuala yaitu 14,24 Kilometer persegi, lalu Kecamatan Kuta Alam yaitu seluas 10,05 Kilometer persegi. Sementara kecamatan terkecil ialah Kecamatan Jaya Baru dengan luas 3,78 Kilometer persegi.

Kota Banda Aceh dibentuk sebagai salah satu daerah otonom, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. Melalui peraturan tersebut, Kota Banda Aceh secara resmi ditetapkan sebagai kota besar otonom yang memiliki kewenangan dalam mengatur urusan didalam daerahnya.

Kota yang dijuluki sebagai kota “Serambi Mekkah” ini merupakan kota dengan berbagai macam keunikannya, mulai dari budaya sampai

⁵⁵ Kompaspedia.kompas.id, diakses pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021, pukul 13.18

dengan adat istiadat. Dikenal sebagai kota yang menjaga ketat tradisi religius bernuansa Islami. Mayoritas masyarakat Kota Banda Aceh merupakan pemeluk agama Islam dan tercatat sebanyak 244.101 jiwa. Namun agama-agama lain seperti Kristen, Hindu dan Budha juga berkembang di Kota Banda Aceh dan hidup berdampingan dengan masyarakat Muslim. Karena para masyarakat Aceh bermayoritaskan beragama Muslim, maka kehidupan bermasyarakat di Banda Aceh banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama Islam. Dimulai dari sistem religi, kesenian, adat istiadat hingga mata pencaharian masyarakatnya dipengaruhi oleh ajaran agama Islam.

Mengenai Perekonomian, ekonomi Banda Aceh ditopang oleh sektor pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial. Selain ketiga sektor tersebut, sektor perdagangan merupakan salah satu kontributor utama dalam perekonomian di Kota Banda Aceh.

Kemudian dalam perencanaan Kota Banda Aceh, selain harus memperhatikan komponen-komponen tata ruang yang ada di wilayahnya, juga harus memperhatikan peranannya dalam lingkup yang lebih luas. Agar dapat menciptakan kesinergian dengan rencana-rencana spasial lainnya.⁵⁶ Tujuan penataan ruang wilayah Kota Banda Aceh ini adalah untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan memanfaatkan potensi Kota Banda Aceh secara optimal agar tercapai sasaran pembangunan kota dalam jangka panjang.⁵⁷

Berdasarkan rencana pemanfaatan ruang Kota Banda Aceh, tidak adanya ruang khusus bagi para peternak untuk melepaskan ataupun

⁵⁶[www1-media.acehprov.go.id, Profil Kota Banda Aceh](https://www1-media.acehprov.go.id/uploads/Data_Web_B_Aceh.pdf), Diakses melalui situs: https://www1-media.acehprov.go.id/uploads/Data_Web_B_Aceh.pdf, pada tanggal 3 Mei 2021

⁵⁷ www.sippa.ciptakarya.pu.go.id, *Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029*, Diakses melalui situs: [https://bappeda.bandaacehkota.go.id/wp-content/download/rtrw/BAB%20%20II%20-%20Tujuan,%20Kebijakan%20dan%20Strategi%20Penataan%20Ruang%20\(010909\).pdf](https://bappeda.bandaacehkota.go.id/wp-content/download/rtrw/BAB%20%20II%20-%20Tujuan,%20Kebijakan%20dan%20Strategi%20Penataan%20Ruang%20(010909).pdf), pada tanggal 3 Mei 2021

membiarkan ternak nya berkeliaran. Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan dijelaskan bahwasanya setiap hewan ternak yang dipelihara, haruslah memiliki kandang yang jauh daripada permukiman. Serta tidak boleh dibiarkan dan diikat pada tempat-tempat yang dilarang.

Maka sudah jelaslah bahwasanya tidak ada kawasan atau lahan tertentu pada Kota Banda Aceh yang dialokasikan sebagai wilayah peternakan, namun pada implementasinya sedikit berbeda, dimana kita temukan hewan ternak yang diikat pada pinggiran-pinggiran tanggul, pada lahan orang lain bahkan kandangnya yang berdekatan dengan permukiman. Hal ini bukan hanya mengganggu tetapi sudah merugikan pihak lain. Maka tindakan tegas dan nyata sangatlah diperlukan pada penertiban hewan ini.

2. Profil Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Organisasi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Kota Banda Aceh berlandaskan pada Peraturan Walikota Banda Aceh No.44 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh yang baru.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai tugas melakukan Urusan Pemerintahan dalam bidang Penegakan Qanun dan Syari'at Islam, Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembentukan yang diberikan kepada kota. Secara umu, ruang lingkup tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh adalah menertibkan seluruh pelanggaran atas Peraturan Daerah (Qanun) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu meliputi 22 (dua puluh dua) Perda/Qanun dan Peraturan Kepala Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun dan Syari'at Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Syari'at Islam serta Peraturan Walikota;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Syari'at Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun dan Peraturan Walikota; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.


Dalam rangka pelaksanaan tugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh mempunyai fungsi:

- a. Fasilitas dan Pengendalian berbagai unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat.
- b. Pengamanan dan pengawalan para pejabat dilingkungan pemko Banda Aceh dalam berbagai acara resmi terutama Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, maupun pejabat lain yang membutuhkan pengawalan.
- c. Pengamanan berbagai acara yang diselenggarakan oleh Pemko Banda Aceh.
- d. Pengamanan Aset Vital milik Pemko Banda Aceh.

- e. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah/Qanun dan Keputusan Walikota.
- g. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Walikota/Qanun dan Keputusan Walikota.

Dengan memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisia dan yustisia.
- b. Menindak masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum.
- c. Melakukan tindakan administratif terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar peraturan.



Visi misi Satpol PP dan WH ialah sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayah Hisbah (WH) Aceh yang profesional dalam penegakan produk hukum daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pengawasan Pelaksanaan Syari'at Islam secara menyeluruh (*kaffah*).

Misi :

- a. Menciptakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahul Hisbah (WH) yang mempunyai kemampuan prima dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara profesional.
- b. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan produk hukum daerah yang berlaku di Provinsi Aceh sehingga terciptanya masyarakat yang patuh dan taat hukum demi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum secara merata di wilayah Provinsi Aceh.
- c. Membina Kedisiplinan personil Satpol PP dan WH yang bertaqwa.
- d. Mewujudkan pelaksanaan Syari'at Islam secara menyeluruh di Provinsi Aceh.⁵⁸

Satpol PP dan WH memiliki beberapa bidang-bidang dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Salah satu bidang yang berwenang dalam penertiban dan penataan pedagang kaki lima ialah bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Berikut ini fungsi daripada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat :

- a. Pelaksanaan penyusunan program ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan kebijakan daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Pelaksanaan pengamanan terhadap kegiatan penyampaian aspirasi oleh masyarakat, kelompok dan organisasi lainnya.
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- e. Pelaksanaan penertiban terhadap pedagang asongan dan pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁵⁸ Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

- f. Pelaksanaan penertiban sosial setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan, sumbangan dalam bentuk apapun baik di jalan, angkutan umum, tempat tinggal, kantor, dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis pemerintah Aceh.
- g. Pelaksanaan upaya penyelesaian sengketa perdata dan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- h. Pelaksanaan penertiban pegawai negeri sipil yang keluar tanpa izin pada jam dinas.
- i. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bagi pelajar yang berkeliaran pada jam sekolah dan pada malam hari pukul 23.00 WIB bagi yang berumur di bawah 17 tahun.
- j. Pelaksanaan penertiban warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- k. Pengendalian operasional pengamanan acara protokoler, objek-objek vital, pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, kerjasama, antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dengan instansi terkait lainnya.
- l. Pelaksanaan Penertiban tempat usaha perizinan yang menjadi kewenangan provinsi.
- m. Pelaksanaan penertiban terhadap para pedagang liar.
- n. Pelaksanaan operasi non yustisi terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- o. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala satuan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam bidang ini, terdapat 3 (tiga) seksi yang mempunyai tugasnya masing-masing

- a. Seksi Operasi dan pengendalian, yang mempunyai tugas melakukan kegiatan operasional dan pengendalian di lapangan.

- b. Seksi Pembinaan Ketertiban dan Ketentraman, mempunyai tugas melakukan upaya pembinaan terhadap masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan menciptakan ketentraman masyarakat.
- c. Seksi Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah, mempunyai tugas melakukan upaya pengamanan aset milik Pemerintah daerah.

Maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah instansi yang berwenang dalam melaksanakan penertiban hewan ini, khususnya bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, karena tugas pokoknya adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah (qanun).⁵⁹ Ketika hewan ternak berkeliaran, ketertiban dan ketentraman umum akan terganggu. Maka Satpol PP dan WH harus lah memastikan ketertiban umum ini terjaga dan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Karena masih banyak hewan yang berkeliaran dan diikat pada kawasan-kawasan yang dilarang di dalam peraturan. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan tujuan dan harapan yang ingin dicapai oleh Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan.

B. Implementasi Penertiban Hewan di Kota Banda Aceh

Maraknya hewan ternak yang berkeliaran dalam Kota Banda Aceh pada tempat-tempat yang dilarang. Dapat menimbulkan dampak negatif bagi kebersihan, keindahan dan kenyamanan kota. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka pemerintah membentuk qanun yang secara spesifik untuk mengatur tentang penertiban hewan. Qanun tersebut ialah Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan.

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang

⁵⁹ Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, *Tupoksi*, 2018, Diakses melalui situs: <http://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/>, pada tanggal 1 Juni 2021

Penertiban Hewan. Pengertian penertiban hewan adalah suatu tindakan untuk melakukan penangkapan, pemeliharaan/perawatan, pelelangan, pemotongan terhadap hewan-hewan yang dilepas atau berkeliaran di dalam Kota Banda Aceh. Hal ini dilakukan guna untuk menciptakan kota yang bersih, indah dan nyaman, yang selaras dengan pelaksanaan syariat islam. Maka suatu tindakan pengamanan untuk mengamankan hewan yang berkeliaran tersebut agar tidak mengganggu ketentaraman dan ketertiban umum disebut dengan penertiban hewan. Sedangkan hewan yang dimaksud di dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan terdiri dari, sapi, kerbau, kuda, kambing, domba/biri.⁶⁰

Kemudian dalam melakukan penertiban hewan ini, dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Kota Banda Aceh wewenang untuk melakukan penertiban hewan ini, merupakan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilyatul Hisbah, dan segala ketentuannya diatur di dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan. Maka hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan lain-lain tidak boleh dilepas ataupun dibiarkan pada tempat-tempat yang dilarang, serta bagi setiap pemelihara ternak harus memiliki kandang yang sesuai dengan ketentuan dan prosedural yang berlaku.

Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana implementasi penertiban hewan ini dilaksanakan, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Riski Darmawan selaku warga Gampong Lambaro Skep. Yang diresahkan akibat dari hewan yang berkeliaran ini. Berikut hasil wawancara yang beliau sampaikan :

“Saya selaku warga merasa sangat diresahkan dengan adanya hewan-hewan ini, begitu banyak dampak yang muncul akibat hewan berkeliaran ini, di dekat rumah saya, masih banyak hewan seperti kambing ini berkeliaran serta tidak ditertibkan, dan ini sangat mengganggu saya selaku masyarakat, sebagai contoh kandang yang

⁶⁰ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan

dibangun dekat dengan permukiman dan rumah saya, yang menimbulkan bau tidak sedap, serta tanaman ibu saya yang kerap dimakan oleh kambing-kambing yang berkeliaran ini sehingga menimbulkan kerugian bagi saya. Ditambah lagi saat kotoran hewan ternak ini dibakar, asap dan baunya sangatlah mengganggu”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis mendapatkan informasi bahwa masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di dalam kota dan wilayah pinggiran kota serta masih ditemukannya kandang ternak yang dekat dengan permukiman warga. Hal ini tentu sudah melanggar aturan, karena kandang ternak tidaklah diperbolehkan berada dekat dengan permukiman warga. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan, bahwasanya kandang tidak boleh berdekatan dengan rumah penduduk dan/atau kaawasan permukiman.

Pada dasarnya setiap orang yang ingin memelihara hewan dalam kota itu diperbolehkan, namun haruslah mematuhi dan mengikuti prosedural yang berlaku. Misalnya hewan tersebut tidak boleh dilepaskan ataupun diikat pada tempat-tempat seperti:

- a. Pinggir-pinggir jalan umum;
- b. Parit;
- c. Trotoar;
- d. Riol;
- e. Lapangan-lapangan umum;
- f. Taman-taman, kompleks perkantoran;
- g. Sekolah-sekolah/kampus;
- h. Rumah ibadah;
- i. Perkarangan rumah/kebun milik orang lain;
- j. Di atas tanggul-tanggul;

⁶¹Wawancara dengan Bapak Riski Darmawan selaku warga, di Lambaro Skep, Pada Tanggal 03 Juni 2021

- k. Di pinggir sungai dan
- l. Di tempat-tempat lainnya.

Selanjutnya bagi setiap pemelihara ternak diwajibkan memiliki kandang. Dengan persyaratan kandang yang bersih dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan untuk itu. Serta kandang tersebut pun tidak boleh terlalu berdekatan dengan rumah penduduk atau kawasan permukiman.

Kemudian jika hal di atas tidak diindahkan dan hewan-hewan seperti sapi, kambing, domba, kuda masih dilepaskan sehingga berkeliaran dalam Kota Banda Aceh, maka petugas penertiban hewan yang ditunjuk oleh pemerintah kota yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah berwenang untuk menangkap dan mengamankan hewan tersebut.

Jika dilihat dari apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari, masih banyak hewan-hewan yang berkeliaran di Kota Banda Aceh, tidak hanya di pusat kota seperti Peunayong dan Batoh dan di pinggiran kota bahkan di badan jalan juga sangat banyak hewan ternak yang berkeliaran, dan biarkan begitu saja oleh pemelihara ternak tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dan dampak yang ditimbulkan dari adanya hewan yang berkeliaran ini ialah kota menjadi tidak bersih, mengganggu kenyamanan warga, bahkan dapat menimbulkan kecelakaan jika hewan tersebut berada di tengah badan jalan. Apabila dilihat dari aspek hukum, aspek ketertiban dan ketentraman masyarakat, hal ini sudah sangat jauh menyimpang. Dan juga jika dilihat dari segi hak asasi manusia, jalan merupakan hak asasi manusia untuk berjalan tanpa adanya gangguan. Maka tindakan yang tegas pada penertiban hewan ini perlu dilakukan agar tidak ada lagi pelanggaran yang ditemukan.

Di dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan dijelaskan, bahwasanya hewan-hewan yang sudah ditangkap, selanjutnya dibubuhi cap/stempel pada bagian tubuhnya dan dibuat berita acara

penangkapannya, kemudian ditempatkan pada tempat penitipan hewan yang disediakan oleh pemerintah.⁶²

Jika hewan yang pernah ditangkap dan telah dibubuhi cap/stempel satu kali kemudian hewan tersebut dijual atau dikuasai oleh orang lain, kemudian ternyata tertangkap lagi oleh Petugas/tim penertiban maka dianggap sebagai tertangkap kedua kalinya.

Jika pemilik ternak yang ditangkap ini ingin mengambil kembali hewan ternaknya, maka dalam batas waktu maksimal 7 hari dapat diambil kembali oleh pemilik atau pemeliharanya dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan dan membayar biaya pemeliharaan atau perawatannya sesuai peraturan yang ada, jika sapi, kerbau dan kuda maka harus membayar sebesar Rp. 100.000 per hari per ekor. Dan jika hewan tersebut kambing, biri-biri, maka harus membayar biaya perawatan sebesar Rp. 50.000 per hari per ekor.

Apabila dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari hewan-hewan tersebut tidak diambil oleh pemilik atau pemeliharanya, maka hewan tersebut akan dilelang di muka umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hewan yang ditangkap untuk kedua kalinya oleh petugas penertiban, maka hewan-hewan dimaksud akan dipotong/disembelih untuk dijual kepada umum. Hasil pelelangan dan hasil penjualan daging dapat diambil oleh pemilik atau pemeliharanya setelah dipotong biaya perawatan oleh petugas dan biaya administrasi. Hal ini berbeda dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Evendi.A. Latif selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, di Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, beliau mengatakan bahwa sampai saat ini pelelangan hanya dilakukan sekali sejak beberapa tahun belakangan, walaupun ternak sudah dirawat di Rumah Potong Hewan lebih dari 7 hari.⁶³ Hal ini

⁶²Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan

⁶³Wawancara dengan Bapak Evendi.A. Latif selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, di Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Februari 2021

mengindikasikan bahwa implementasi penertiban hewan di Kota Banda Aceh belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan dapat dikatakan bahwa implementasi penertiban hewan ini belum terlaksana secara maksimal, mengingat masih ada hal-hal yang belum dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut tabel rekapitulasi tindak lanjut penertiban Hewan tahun 2019 dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah:

No	Bulan	Jumlah Pelanggar	Jumlah Hewan Ternak yang Disita
1.	Maret	7 Orang	12 Ekor
2.	Juni	4 Orang	6 Ekor
3.	Agustus	1 Orang	1 Ekor
4.	Oktober	3 Orang	5 Ekor
5.	November	1 Orang	4 Ekor
6.	Desember	1 Orang	1 Ekor

Sumber: Database Ternak 2019 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh

Berikut tabel rekapitulasi tindak lanjut penertiban Hewan tahun 2020 dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah:

No	Bulan	Jumlah pelanggar	Jumlah hewan ternak yang disita
1.	Maret	4 Orang	8 Ekor
2.	April	3 Orang	10 Ekor
3.	Juli	1 Orang	2 Ekor
4.	Agustus	2 Orang	3 Ekor

5.	November	1 Orang	3 Ekor
----	----------	---------	--------

Sumber: Database Ternak 2020 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

C. Faktor Penghambat Penertiban Hewan di Kota Banda Aceh

Pada umumnya di dalam mengimplementasikan kebijakan sering kali tidak berjalan dengan sempurna, banyak sekali faktor yang menghambat pelaksanaan aturan. Serta menyebabkan tidak sempurnanya penerapan suatu kebijakan seperti halnya penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan, tak jarang timbul yang namanya kendala. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan diketahui ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penertiban hewan di Kota Banda Aceh, maka peneliti mengelompokkan faktor penghambat penertiban hewan kedalam dua bagian, di antaranya:

1. Ketidaktegasaan dari Aparat Penegak Hukum

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah lembaga pemerintahan yang bertugas menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Fungsi dan tugas pokoknya yaitu memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah (qanun).⁶⁴

Salah satu Qanun yang harus ditenggakkan adalah Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan dan apakah peraturan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau perlunya perbaikan dalam pelaksanaannya. Kurangnya ketegasaan dalam mengawasi hewan ternak juga merupakan salah satu kendala dalam penerapan peraturan tersebut. Seperti yang dikatakan Bapak Evendi. A. Latif, bahwa:

⁶⁴ Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, *Tupoksi*, 2018, ..

“Hewan ternak yang diikatkan pada tanggul-tanggul yang dianggap tidak mengganggu maka tidak ditindak selama pada tanggul tersebut tidak ada taman”⁶⁵

Hal ini tentu bertentangan dengan peraturan yang ada. Karena di dalam pasal 7 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan. setiap hewan tersebut tidak boleh dilepaskan ataupun diikat pada tempat-tempat tertentu. Salah satunya di atas tanggul-tanggul karena dapat mengganggu keindahan dan kenyamanan kota.

Maka melaksanakan peraturan yang ada, ketegasan serta sifat profesional dari aparat adalah poin penting dalam pelaksanaan pengawasan penertiban hewan ini. Karena peraturan saja tidak akan cukup jika tidak dibarengi oleh tindakan tegas dan nyata. Saya selaku penulis sangat mengharapkan dari pihak aparat hukum khususnya dari pihak Satpol PP dan WH agar pengawasannya sampai juga ke wilayah pinggiran kota seperti, Gampong Ilie dan Pango di Kecamatan Ulee Kareng, Keudah, Peulanggahan dan Gampong Jawa di Kecamatan Kuta Raja serta wilayah lainnya. Agar peraturan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Karena peneliti seringkali menemukan hewan ternak berkeliaran di wilayah tersebut. walaupun wilayah tersebut bukanlah pusat kota, akan tetapi masih termasuk ke dalam wilayah Kota Banda Aceh, maka sesuai dengan peraturan yang ada, tidak boleh adanya hewan ternak berkeliaran di Kota Banda Aceh.

2. Batas Teritorial di Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Evendi.A. Latif selaku Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Peneliti mendapati bahwa salah satu

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Evendi.A. Latif selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, di Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Februari 2021

faktor penghambat dalam penertiban hewan adalah batas teritorial suatu wilayah, berikut hasil wawancara dengan beliau:

“Kami dari Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah melakukan penertiban hewan ini dengan mengacu pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan. Bahwasanya hewan ternak tidak diperbolehkan berkeliaran di dalam Kota Banda Aceh. Dan mengacu pada itu tim melakukan patroli pada siang dan malam hari untuk memantau di lapangan. Jika ditemukan hewan ternak yang dilarang berkeliaran seperti sapi, kambing, domba dan sejenisnya. Maka sesuai dengan peraturan akan ditertibkan. Biasanya hewan yang berkeliaran tersebut sering didapati di daerah Lhong Raya, Geuceu, Beurawe, Ulee Lheu dan lain-lain. Dalam proses penertiban hewan ini terdapat faktor penghambat, yang sering didapati adalah apabila ada laporan mengenai hewan ternak yang berkeliaran di Kota Banda Aceh, maka ketika hendak dikejar dan ditertibkan hewan tersebut sudah berada di luar wilayah Kota Banda Aceh seperti Aceh Besar, dan hal ini tidak bisa ditindak lagi karena sudah bukan wilayah hukum Kota Banda Aceh. Faktor penghambat selanjutnya adalah hewan yang bergerombolan dalam jumlah yang banyak, ketika hendak dikejar hewan tersebut yang berhasil ditangkap hanya sebagiannya saja sedangkan hewan yang lainnya berhasil lolos. Kemudian dalam proses penangkapan juga tidak boleh melakukan pengejaran secara sembarangan, karena dapat menyebabkan hewan ternak ketakutan dan berlari ke badan jalan yang dapat membahayakan pengendara serta masyarakat.”⁶⁶

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Evendi.A. Latif selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, di Satpol PP dan WH, pada tanggal 17 Februari 2021

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Evendi.A. Latif selaku Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, peneliti menyimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat dalam penertiban hewan adalah batas teritorial suatu wilayah, yang mana ketika hewan ternak tersebut dilakukan pengejaran untuk penangkapan, maka hewan tersebut telah berada diluar batas wilayah Kota Banda Aceh. Dan tidak dapat lagi ditindak karena sudah bukan wilayah hukum Kota Banda Aceh.

3. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam penertiban hewan di Kota Banda Aceh selanjutnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan yang ada, memahami dan mengerti akan pentingnya keindahan dan ketertiban Kota Banda Aceh. Seperti yang dikatakan oleh Bapak:

“Bapak memelihara ternak sebagai penunjang kebutuhan sehari-hari, sehingga memelihara hewan menjadi salah satu mata pencaharian yang harus bapak tekuni, karena tuntutan kebutuhan sehari-hari, jika tanpa memelihara hewan ternak, maka kebutuhan kami sekeluarga tidak akan terpenuhi, bapak juga ada melepas hewan ke pinggir tanggul, supaya ternak tersebut tidak selalu berada di kandang. Bapak memelihara sekitar tiga lembu, namun ternak itu semua bukan merupakan milik bapak. Jika untuk pengetahuan akan peraturan yang ada mengenai larangan ternak untuk berkeliaran, bapak kurang tau akan hal itu, namun pada wilayah tempat tinggal bapak, sering ada himbuan tentang larangan untuk melepaskan ternak oleh Bapak Geuchik nya.⁶⁷

⁶⁷ Wawancara Dengan Bapak Rasyidin Selaku Pemelihara Ternak, di Pango, Pada Tanggal 1 Juni 2021

Berdasarkan pernyataan Bapak Rasyidin selaku pemelihara ternak, maka dapat kita pahami bahwa tingkat kesadaran hukum di dalam masyarakat masih kurang, karena jika kita melihat dari jumlah ternak yang dipelihara oleh Bapak Rasyidin, maka sesuai Pasal 6 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan, bahwa barang siapa yang hendak memelihara dan mengandangkan hewan diatas 3 ekor dalam kota, wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan pemelihara ternak bahkan tidak mengetahui akan hal tersebut. Kemudian pemelihara ternak juga melanggar dengan melepas hewan ternak nya pada tanggul, yang mana sesuai dengan dengan peraturan yang ada yaitu Pasal 7 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan, bahwa tanggul adalah salah satu dari beberapa tempat yang dilarang untuk melepaskan dan mengikatkan hewan.

Maka dari hasil wawancara peneliti dengan pemelihara ternak dapat kita ketahui, bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan yang ada serta tidak mengikuti procedural dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan tersebut. Dan hal ini lah yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam penertiban hewan di Kota Banda Aceh, karena ketika adanya pelanggaran maka pemelihara akan berdalih dengan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang peraturan yang ada.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Semua hal yang berkaitan dengan pemeliharaan ternak sudah di atur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan, namun dalam implementasi penertiban hewan di Kota Banda Aceh, peneliti menemukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemelihara ternak, seperti hewan ternak nya berkeliaran, kandang yang berdekatan dengan permukiman warga serta ternak yang menjarah tanaman warga. Hingga saat ini pelanggaran masih terus terjadi di beberapa wilayah seperti pada wilayah Ulee Lheu Kecamatan Meuraxa, Batoh Kecamatan Lueng Bata, Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman, dan terkhususnya pada wilayah pinggiran kota seperti Ulee Kareng dan wilayah lainnya yang bukan merupakan pusat kota.
2. Penertiban hewan masih sulit untuk dilakukan, karena adanya beberapa faktor penghambat dalam penertiban hewan di Kota Banda Aceh. Diantaranya, faktor ketidaktegasan dari aparat, batas teritorial dan kesadaran hukum juga merupakan bagian dari faktor penghambat penertiban hewan. Sehingga penertiban sulit dilakukan dan peraturan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, serta pelanggaran pun terus terjadi.

B. Saran

1. Saran dari peneliti terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah kepada aparat penegak hukum khususnya Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah agar dapat bertindak dengan tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan, serta memperluas wilayah patrolinya, karena hewan

ternak yang berkeliaran bukan hanya di daerah pusat perkotaan saja, akan tetapi daerah pinggiran dan perkampungan sangatlah banyak ditemukan hewan yang masih berkeliaran, bahkan ada yang menjarah tanaman warga. Hal ini memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum.

2. Diharapkan agar pemerintah agar dapat melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada setiap pemelihara ternak, pemerintah juga diharapkan agar mempunyai komitmen yang kuat dalam menjalankan penertiban hewan sesuai peraturan yang ada, kemudian memberikan dukungan kepada setiap pemelihara ternak dengan menyediakan anggaran ataupun lahan bagi pemelihara ternak untuk menunjang ekonomi setiap warganya, agar tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemelihara ternak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988)
- Abidin Said Zainal, *Kebijakan Publik Edisi* (Jakarta. Selemba Humanika, 2012)
- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Cetakan Ke-1 ; Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2018)
- Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012)
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005)
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pemerintahan Daerah Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Cetakan Ke-II : Jakarta, sinar Grafika, 2004)
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH* (Cetakan Ke-4; Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016),
- J.E. Sahetapy, *Bunga Viktimisasi, sampai* (Bandung: Eresco, 1995)
- Jilmly Ashiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara*, (Jakarta, FH UI, 2002)
- Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Cetakan Ke-VI : Bandung, Nuansa Cendekia, 2019)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)
- Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hlm.71
- Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi pertama, cet. Kesatu, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)
- Muhammad Sukri Subki dan Djumadi, *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007)

- Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010)
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang, UMMPress, 2009)
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009)
- Sarwoto, *Dasar-Dasar organisasi dan Manegemen*, (Jakarta, ghala Indonesia, 1990)
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980)
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung, Sinar Baru, 2000)
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Cetakan Ke-IV : Jakarta, Sinar Grafika, 2014)
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976)
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995)
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta, Bina Cipta, 1983) hlm. 13
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung, Alfabeta, 2017)
- Taufiqurokhman, *Pandeglang Dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPM, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, (Cetakan Pertama, Jakarta, 2015)
- Widjaya, Amin Tunggal, *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*, (Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993)

B. Peraturan Perundang-undangan

- Lihat Pasal 1 ayat 4 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan
- Lihat Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
- Lihat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945

Pembagian Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan

C. Jurnal dan Tesis

Ansar, M. Aminawar, I.M. Saleh, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemudahan Pemeliharaan Ternak Kambing Kacang Dengan Sistem Intensif di Desa Borongtala Kecamatan, Tamalatea, Kabupaten Jeneponto”, (*Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 2 Nomor 1, Juni 2015). Dipublikasikan

Mohammad Reza. Impelementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, (*Jurnal Katalagis*, Vol. 4 No. 4, Juni 2016). Dipublikasikan

Muhammad Alim, Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya Dengan Konstitusi, (*Jurnal Hukum*, Vol.17 No. 1 Januari 2010). Dipublikasikan

Nur Sukma Wati, Efektivitas Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak di Kabupaten Sarolangun, (*Jurnal Hukum*, Vol.1, 2018). Dipublikasikan

Windi Handayani Otoluwa, *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Kaupaten Parigi Moutong*,(*Jurnal Katalogis*, Vol.3 No. 10, Oktober 2015). Dipublikasikan

D. Website


Kompaspedia.kompas.id, diakses pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021, pukul 13.18 WIB

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, Tupoksi, 2018, Diakses melalui situs: <http://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/>, pada tanggal 1 Juni 2021

Winarto Yudho dan Heri Tjandrasari, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, diakses melalui: www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1227 pada tanggal 12 Desember 2018.

www.sippa.ciptakarya.pu.go.id, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029, Diakses melalui situs: [https://bappeda.bandaacehkota.go.id/wp-content/download/rtrw/BAB%20%20II%20-%20Tujuan,%20Kebijakan%20dan%20Strategi%20Penataan%20Ruang%20\(010909\).pdf](https://bappeda.bandaacehkota.go.id/wp-content/download/rtrw/BAB%20%20II%20-%20Tujuan,%20Kebijakan%20dan%20Strategi%20Penataan%20Ruang%20(010909).pdf), pada tanggal 3 Mei 2021

www1-media.acehprov.go.id, Profil Kota Banda Aceh, Diakses melalui situs:https://www1media.acehprov.go.id/uploads/Data_Web_B_Aceh.pdf, pada tanggal 3 Mei 2021



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama/NIM : Nanda Asmaul Husna/170106050
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Banda Aceh, 18 Agustus 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/suku : Indonesia
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. Tgk Ahmad Tuha, Ceurih, Ulee Kareng, Banda Aceh
9. Orang Tua
 - a. Nama Ayah : M. Dahlan Idris
 - b. Nama Ibu : Fitri
 - c. Alamat : Jl. Tgk Ahmad Tuha, Ceurih, Ulee Kareng, Banda Aceh
10. Pendidikan
 - a. SD : MIN Ulee Kareng Banda Aceh
 - b. SMP : MTSN 1 Model Banda Aceh
 - c. SMA : MAN 1 Model Banda Aceh
 - d. PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
11. Email : husnananda453@gmail.com

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

AR - RANIRY Banda Aceh, 12 Maret 2021
Penulis,

Nanda Asmaul Husna
170106050

Lampiran 1

PENETAPAN SK PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor :4566/Un.08/FSH/PP.009/12/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut,
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan dar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Mizaj, L.L.M
 b. Iskandar, S.H, M.H
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Nanda Asmaul Husna
NIM : 170106050
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Qanun Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Penertiban Hewan (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 14 Desember 2020
 Dekan


 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN

3/1/2021 Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 994/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
2. Kepala Dinas Peternakan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NANDA ASMAUL HUSNA / 170106050**
Semester/Jurusan : **VIII / Ilmu Hukum**
Alamat sekarang : **Jl. Tgk Ahmad Tuha, Ceurih, Ulee Kareng, Banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Penertiban Hewan (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Februari 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 23 Juni 2021

AR - RANIRY

<https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak>

1/1

Lampiran 3

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	: Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Penertiban Hewan (Studi Kasus Kota Banda Aceh)
Waktu Wawancara	: Pukul 14.00 s/d Selesai
Hari/Tanggal	: Rabu/17 Februari 2021
Tempat	: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
Pewawancara	: Nanda Asmaul Husna
Orang yang diwawancarai	: Evendi.A.Latif.S.Ag
Jabatan orang yg diwawancarai	: Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Penertiban Hewan (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selamat 60 menit.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana mekanisme penertiban hewan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Qanun Nomor 12 Tahun 2004 Tentang penertiban hewan?
3. Menurut bapak/ibu faktor mendasar apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan peraturan penertiban hewan ini?
4. Apakah ada jangka waktu tertentu bagi Satpol PP dan WH dalam melakukan penertiban hewan?

5. Berapa banyak kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para peternak?
6. Didalam qanun dijelaskan bahwa bahwa hewan ternak yang sudah ditangkap maka perharinya akan di denda dan apabila Kembali mengulangi hal yang sama pada hewan yang sama maka akan dilakukan pelelangan, apakah hal ini sudah pernah diterapkan? jika sudah bagaimana prosedur pelelangan tersebut!
7. Pelanggaran penertiban hewan yang dilakukan oleh peternak dalam jangka waktu yang cukup lama, maka akan mengakibatkan perlonjakan denda pula, apakah ada dispensasi jumlah uang denda bagi para peternak tersebut?
8. Daerah manakah yang sering didapati hewan ternak berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum?
9. Menurut bapak/ibu apakah faktor kemajuan atau kemunduran suatu wilayah dapat menjadi penyebab tinggi nya angka pelanggaran penertiban hewan?
10. Didalam qanun dijelaskan bahwa jika seorang peternak ingin memelihara hewan lebih dari 3 ekor maka harus mendapat izin dengan rekomendasi dari geuchik atau camat, apakah prosedur ini sudah berjalan dengan semestinya?
11. Menurut bapak/ibu apakah pelaksanaan qanun nomor 12 tahun 2004 ini sudah efektif atau dapat ditingkatkan lagi? jika dapat bagaimana caranya?
12. Apa upaya yang relevan untuk melakukan penertiban hewan ini?
13. Menurut bapak ibu cocok kah pemeliharaan hewan dilakukan di wilayah kota menengah seperti Kota Banda Aceh ini? jika iya mengapa dan jika tidak mengapa!
14. Bagaimana prosedur pengambilan hewan ternak yang telah dititpkan pada penitipan hewan?
15. Bagaimana jika antara kepemilikan hewan ternak dengan yang memelihara dan merawatnya orang yang berbeda? apakah ada keharusan

siapa yang semestinya mengambil hewan yang sudangn di tangkap dan dititpkan pada penitipan hewan?



**QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG
PENERTIBAN HEWAN**



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
Nomor 13 TAHUN 2004 Seri E Nomor 4

**QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2004**

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penertiban terhadap hewan-hewan yang berkeliaran dalam Wilayah Kota Banda Aceh yang mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 5 Tahun 1977 tentang - Penertiban R Hewan-hewan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan kembali dalam suatu Qanun;

- Mengingat :**
1. Undang-undang (Drt) Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70)
 13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
 14. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Seri B Nomor 3);
 15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penertiban Peraturan Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2001 Nomor 12);
 16. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata

- Kerja Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2001 Nomor 14;
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2002-2010 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2003 Nomor 06 Seri E Nomor 03);

Dengan persetujuan bersama:

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH
DAN
WALIKOTA BANDA ACEH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN TENTANG PENERTIBAN HEWAN DALAM
WILAYAH KOTA BANDA ACEH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Banda Aceh.
4. Penertiban hewan adalah suatu tindakan untuk melakukan penangkapan, pemeliharaan/perawatan, pelelangan, pemotongan terhadap hewan-hewan yang dilepas dan/atau berkeliaran dalam Kota Banda Aceh.
5. Hewan-hewan adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba/biri-biri.

6. Kandang adalah tempat pemeliharaan, pengurangan dan/atau peternakan hewan.
7. Melepaskan adalah tindakan membiarkan hewan tidak berada dalam kandang atau diikat pada tempat yang dilarang sehingga berkeliaran dalam Kota.
8. Memelihara Hewan adalah kegiatan mengumpulkan dan atau merawat ternak dalam usaha produksi dengan tujuan tertentu.
9. Penertiban Hewan adalah suatu tindakan untuk mengamankan hewan hasil tangkapan oleh petugas penertiban hewan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penertiban hewan dalam Kota dimaksudkan untuk menciptakan ketentraman, ketertiban umum, kebersihan dan keindahan Kota.

Pasal 3

Tujuan penertiban hewan adalah untuk mewujudkan Kota yang bersih, indah dan nyaman yang selaras dengan pelaksanaan syariat Islam.

BAB III PENGATURAN PEMELIHARAAN

Pasal 4

- (1) Barang siapa yang memelihara hewan dalam Kota dilarang untuk melepaskannya.
- (2) Setiap orang yang memelihara hewan wajib memiliki kandang.

- (3) Kadang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh berdekatan dengan rumah penduduk dan/atau dalam kawasan permukiman.

Pasal 5

Pemeliharaan hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 wajib memenuhi syarat-syarat atau petunjuk yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, meliputi:

- a. sistem atau cara pemeliharaannya;
- b. persyaratan kandang;
- c. pengawasan kesehatan dan kebersihan;
- d. syarat-syarat lainnya yang ditetapkan untuk itu.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Barang siapa yang hendak memelihara dan mengandangkan hewan diatas 3 (tiga) ekor dalam Kota, wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah adanya rekomendasi dari Geuchik / Lurah dan Camat setempat, dan Kepala dinas.
- (3) Rekomendasi Camat dikeluarkan setelah mendapat usulan dari Geuchik/Lurah.

BAB V LARANGAN

Pasal 7

Setiap orang yang memelihara hewan dilarang mengikat hewannya pada tempat-tempat :

- a. di pinggir-pinggir jalan umum, parit, trotoar, dan riol;

- b. lapangan-lapangan umum, taman-taman, kompleks perkantoran, sekolah-sekolah/kampus, rumah ibadah dan perkarangan rumah/kebun milik orang lain;
- c. di atas tanggul-tanggul dan dipinggir sungai;
- d. di tempat-tempat lainnya yang dilarang.

BAB VI SANKSI

Pasal 8

- (1) Hewan-hewan yang dilepaskan dan/atau berkeliaran dalam Kota ditangkap oleh petugas/tim penertiban yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
- (2) Hewan yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibubuhi cap/stempel pada bagian tubuhnya dan dibuat berita acara penangkapannya, kemudian ditempatkan pada tempat penitipan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Hewan yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan pada tempat penitipan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
- (4) Hewan yang telah dibubuhi cap/stempel satu kali kemudian hewan tersebut dijual/dimiliki atau dikuasai oleh orang lain, kemudian ternyata tertangkap lagi oleh Petugas/tim Penertiban maka dianggap sebagai tertangkap kedua kalinya.
- (5) Hewan-hewan yang ditangkap, dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari dapat diambil kembali oleh Pemilik/pemeliharanya dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan dan membayar biaya pemeliharaan/perawatan.
- (6) Biaya perawatan/pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sebagai berikut:
 - a. sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari per ekor.

b. kambing, biri-biri sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari per ekor.

- (7) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) hewan tersebut tidak diambil oleh pemilik/pemeliharanya, hewan dimaksud akan dilelang di muka umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Bagi hewan yang ditangkap untuk kedua kalinya oleh Petugas/tim Penertiban, maka hewan-hewan dimaksud akan dipotong/disembelih untuk dijual kepada umum.
- (9) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan hasil penjualan daging sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dapat diambil oleh pemilik/pemeliharanya setelah dipotong biaya perawatan, honor petugas dan biaya administrasi dalam batas waktu 7 (tujuh) hari setelah hari pelelangan/pemotongannya.
- (10) Jika lewat dari batas waktu yang telah ditentukan maka semua uang dimaksud akan disetor ke Kas Daerah Kota Banda Aceh sebagai penerimaan daerah.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penertiban Hewan Dalam Wilayah Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penertiban hewan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penertiban hewan tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penertiban hewan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penertiban hewan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penertiban hewan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

- pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penertiban hewan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penertiban hewan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pelaksanaan Qanun ini secara operasional dilaksanakan oleh Dinas dengan dibantu pengamanannya oleh Dinas Penertiban Peraturan Daerah Kota Banda Aceh.

A R - R Pasal 12 R Y

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 13

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Banda Aceh Nomor 5 Tahun 1977 tentang Penertiban Hewan-hewan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di **Banda Aceh**
pada tanggal **08 Mei 2004**
18 Rabiul Awal 1425

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

Drs. H. SYARIFUDDIN LATIF

Diundangkan di **Banda Aceh**
pada tanggal **10 Mei 2004**
20 Rabiul Awal 1425

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

Cap/Dto

T. ANWAR AZWARDY

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2004 NOMOR
13 SERI E NOMOR 4.

PENJELASAN

ATAS

**QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2004**

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH

I. UMUM

Pemerintah Kota wajib memelihara kebersihan dan ketertiban serta keindahan kota. Untuk itu sudah seharusnya ada larangan berkeliaran hewan dalam wilayah kota. Disamping dilarang berkeliaran, maka pemeliharaannya pun harus dikendalikan oleh Pemerintah Kota, baik berkaitan dengan tempat pemeliharaan maupun sistim dan tata cara pemeliharaannya.

Untuk mewujudkan hal diatas, kepada Pemerintah Kota diberi kewenangan untuk mengatur, mengendalikan pemeliharaan hewan dalam kota melalui perizinan dan melaksanakan pemberian sanksi bagi yang melanggar ketentuan Qanun ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Dalam realitas sosial masih ditemui masyarakat kota yang berprofesi sebagai pemeliharaan hewan atau memelihara hewan sebagai kerja sampingan, untuk mengakomodir ini, Walikota menentukan tempat-tempat yang dapat digunakan untuk memelihara, mengandangkan atau melepaskan hewan.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Syarat-syarat lain adalah syarat-syarat yang relevan dengan tujuan pengaturan pemeliharaan hewan untuk menciptakan ketertiban, kesehatan dan keindahan kota.

Pasal 6
Ayat (1)
Tidak termasuk pemeliharaan sementara untuk tujuan tertentu seperti untuk kenduri.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Nomor 14 **BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH**
TAHUN 2005

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 45 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG
PENERTIBAN HEWAN

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan, yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh sesuai dengan Keputusannya Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 7 Mei 2004 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh Terhadap 13 (tiga belas) Buah Rancangan Qanun untuk ditetapkan Menjadi Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2004 untuk ditetapkan Menjadi Qanun, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 13, Seri E, Nomor 4, perlu segera dilaksanakan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera

- Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
 16. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Seri B Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penertiban Peraturan Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2001 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2001 Nomor 14);
19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2002-2010 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2003 Nomor 06 Seri E Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PENERTIBAN HEWAN.

Pasal 1

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 13, Seri E Nomor 4, perlu segera dilaksanakan.

Pasal 2

Hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaannya sebagai penjabaran dari Qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 April 2005
07 Rabiul Awal 1426

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 April 2005
07 Rabiul Awal 1426

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

Cap/Dto

M. KAMIL YUNUS

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2005 NOMOR 14.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

GAMBAR BUKTI-BUKTI KASUS



Gambar bukti kasus pelanggaran penertiban hewan di daerah Lamnyong, Banda Aceh



Gambar bukti kasus pelanggaran penertiban hewan di daerah Ulhe Lheu, Banda Aceh



Gambar bukti kasus kandang yang berdekatan dengan permukiman warga di daerah Lambaro Skep



Gambar bukti kasus pelanggaran penertiban hewan di daerah Ulhe Lheu, Banda Aceh

Lampiran 6

WAWANCARA DENGAN INSTANSI TERKAIT



*Wawancara dengan Bapak Evendi.A. Latif selaku Kabid
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, di Satpol
PP dan WH,*

